



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 29/Pdt.P/2020/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

**Hamrana Pangala**, bertempat tinggal di Desa Paccerakang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 28 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 13 Agustus 2020 dengan Nomor Register: 29/Pdt.P/2020/PN Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia RI Berdasarkan kartu Tanda Penduduk No.731716212740002 Tanggal 08-02-2013, Yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Belopa
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Usman pada Tanggal 01-05-2001 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 10/10/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Daerah kota Belopa
- Bahwa dari ikatan perkawinan pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama Fatahillah panggelo Jenis kelamin Laki-laki lahir di Paccerakang pada Tanggal 06 Mei 2014 adalah anak ketiga ,Laki-laki dari suami istri USMAN dan HAMRANA PANGALA Sesuai dengan Kutipan akta kelahiran Nomor : 8090073558 tanggal 16 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Belopa
- Bahwa pemohon ingin Tanggal dan Bulan kelahiran anak dari Tanggal 28 November 2014 Menjadi 06 Mei 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan tanggal dan bulan anak tersebut pemohon lakukan karena tanggal dan bulan lahir anak pemohon tidak sesuai dengan keterangan Lahir
- Bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir Anak tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin penetapan dari pengadilan Negeri

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, Untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan tanggal dan bulan lahir anak pemohon tersebut yang amannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan tanggal dan bulan lahir anak pemohon dari Tanggal: 28 November 2014 Menjadi 06 Mei 2014
3. Memerintahkan kepada kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Belopa dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir anak pemohon tanggal 28 November 2014 menjadi 06 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan kota Belopa
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL 809.0073558 tanggal 28 November 2014, atas nama FATAHILLAH PANGGELO selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor 08/PST-DPC/FTL/VII/20 tanggal 29/07-2020, atas nama FATAHILLAH PANGGELO selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 7317212112090206 tanggal 11 Desember 2014, atas nama kepala keluarga USMAN selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2020/PN.Blp



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7317212810780001, atas nama USMAN selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 7317216212740002, atas nama HAMRIANA PANGALA selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 10/10/IV/2001, atas nama USMAN dengan HAMRANA tanggal 1 Mei 2001, surat bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, Nomor 374/DPC/KPS/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020, atas nama HAMRANA PANGALA, surat bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. HARYANA, S.Ag**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam permohonan Pemohon yang mana data kelahiran anak dari Pemohon tidak bersesuaian yang tertera didalam Akte Kelahiran dengan apa yang tertera didalam Keterangan Lahirnya dari Pustu setempat;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon dan suami Lel. USMAN karena Saksi masih ada hubungan keluarga dan Saksi masih bertetangga dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau data kependudukan atau nama anak dari Pemohon berbeda dengan data yang sebenarnya karena Saksi pernah melihat sendiri Akte Kelahiran dari anak Pemohon;
- Bahwa yang berbeda disini adalah tanggal dan bulan kelahiran anak dari Pemohon:
- Bahwa Saksi tahu tanggal lahir yang sebenarnya dari Anak Pemohon karena pada saat anak Pemohon yaitu Lel. FATAHILLAH PANGGELO dilahirkan Saksi datang berkunjung ke Pustu sebagai keluarga dan tetangga;
- Bahwa Lel. FATAHILLAH PANGGELO yaitu anak dari Pemohon lahir pada hari Selasa tanggal 6 Mei tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal dan bulan serta tahun kelahiran didalam Akta Kelahiran karena baru-baru ini Saksi melihat yaitu pada tanggal 28 Agustus tahun 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Lel. USMAN pada tahun 2001 mereka dikarunai anak 3 orang yaitu 1. Adalah atas nama Per. FADILLAH lahir pada tahun 2002, 2. Adalah Lel. YUSRON lahir pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 sedangkan anak yang dimohonkan perubahan tanggal dan tahunnya adalah anak ke 3 yaitu atas nama Lel. FATAHILLAH PANGGELO;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. SUARNI AZIS

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam permohonan Pemohon yang mana data kelahiran anak dari Pemohon tidak bersesuaian yang tertera didalam Akte Kelahiran dengan apa yang tertera didalam Keterangan Lahirnya dari Pustu setempat;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon dan suami Lel. USMAN karena Saksi masih ada hubungan keluarga dan Saksi masih bertetangga dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau data kependudukan atau nama anak dari Pemohon berbeda dengan data yang sebenarnya karena Saksi pernah melihat sendiri Akte Kelahiran dari anak Pemohon;
- Bahwa yang berbeda disini adalah tanggal dan bulan kelahiran anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu tanggal lahir yang sebenarnya dari Anak Pemohon karena pada saat anak Pemohon yaitu Lel. FATAHILLAH PANGGELO dilahirkan Saksi datang berkunjung ke Pustu sebagai keluarga dan tetangga;
- Bahwa Lel. FATAHILLAH PANGGELO yaitu anak dari Pemohon lahir pada hari Selasa tanggal 6 Mei tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal dan bulan serta tahun kelahiran didalam Akta Kelahiran karena baru-baru ini Saksi melihat yaitu pada tanggal 28 Agustus tahun 2014;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya Lel. USMAN pada tahun 2001 mereka dikarunai anak 3 orang yaitu 1. Adalah atas nama Per. FADILLAH lahir pada tahun 2002, 2. Adalah Lel. YUSRON lahir pada tahun 2005 sedangkan anak yang dimohonkan perubahan tanggal dan tahunnya adalah anak ke 3 yaitu atas nama Lel. FATAHILLAH PANGGELO;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah memperbaiki tanggal lahir Anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana bukti P.1 dari “28 November 2014” Menjadi “06 Mei 2014”;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi **Haryana, S.Ag** dan saksi **Suarni Azis**;

Menimbang bahwa pada hakekatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan “peristiwa penting” yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang dimaksud dengan *peristiwa penting* adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak pengesahan anak pengangkatan anak perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*, sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *peristiwa penting* lainnya adalah *peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk diterapkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin* Oleh karena itu perubahan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut berupa perbaikan tanggal lahir adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 (KTP a.n Hamrana Pangala) dan Bukti P-3 (Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Burah Pailing) Pemohon bertempat tinggal di Desa Pacerakang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *pendaftaran peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pendaftaran sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* maka untuk melakukan perbaikan tanggal lahir anak pemohon tersebut yang termasuk dalam peristiwa penting lainnya secara sah menurut hukum harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tentang akta kelahiran Anak Pemohon, benar bahwa keterangan mengenai tanggal lahir Anak Pemohon dalam akta kelahirannya adalah tanggal 28 November 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi **Haryana, S.Ag** dan saksi **Suarni Azis** yang hadir pada saat kelahiran Anak Pemohon FATAHILLAH PANGGELO benar bahwa Anak Pemohon FATAHILLAH PANGGELO lahir pada hari Selasa tanggal **6 Mei tahun 2014**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa, Pemohon wajib melaporkan pendaftaran peristiwa penting lainnya kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pendaftaran sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pendaftaran Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pendaftaran Sipil dan Kutipan Akta Pendaftaran Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga permohonan pemohon yang meminta agar *"Memerintahkan kepada kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil kota Belopa dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir anak pemohon tanggal 28 November 2014 menjadi 06 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan kota Belopa"* menurut Hakim tidaklah tepat memerintahkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Hakim

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2020/PN.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sepatutnya dilakukan perubahan redaksionalnya tanpa mengubah maksud dan substansi dalam permohonan pemohon yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi voluntair maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan tanggal dan bulan lahir anak pemohon dari tanggal : **28 November 2014** menjadi **06 Mei 2014**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan keterangan tanggal lahir anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 7317-LU-16122014-0001 atas nama FATAHILLAH PANGGELO;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh **Wahyu Hidayat, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Jafar, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut,

**Muhammad Jafar, S.H**

**Wahyu Hidayat, S.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2020/PN.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. -
4. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 6.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. Rp.156.000,00;-

(seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)